



**PUTUSAN**

**NOMOR : 227/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : SUMANTRI WIYONO-----  
Tempat Lahir : Malang-----  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/5 Mei 1981-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki-----  
Kebangsaan : Indonesia-----  
Tempat Tinggal : Dusun Sidodadi RT 31 RW 04, Kelurahan  
Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten  
Malang, Jawa Timur-----  
Agama : Islam-----  
Pekerjaan : Wiraswasta-----  
Pendidikan : SD-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan dari :-----

1. Penyidik tanggal 8 Pebruari 2014 Nomor : Han/B-66/II/2014/  
Ditipidnarkoba, sejak tanggal 8 Pebruari 2014 s/d tanggal 27 Pebruari  
2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor : III/E.4/  
Euh.1/II/2014, sejak tanggal 28 Pebruari 2014 s/d 1 April 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 2 April 2014 Nomor : PRINT-722/0.1.1/Ep.1/  
1/2014, sejak tanggal 2 April 2014 s/d tanggal 13 April  
2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 April 2014 Nomor :  
672/Pen.Sus/2014/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 13  
Mei  
2014 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24  
April 2014 Nomor : 672/Pen.Pid./2014/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 14 Mei

Hal 1 dari 16 hal Put. No.227/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 s/d tanggal 12 Juli

2014 ;-----

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Juli 2014

Nomor : 1300/PEN.PID/2014/PT.DKI, sejak tanggal 13 Juli 2014 s/d

tanggal 23 Juli

2014 ;-----

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Juli 2014 No. 1546/Pen.Pid/

2014/PT.DKI. sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus

2014 ;-----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11

Agustus 2014 No. 1583/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 23 Agustus

2014 s/d tanggal 21 Oktober

2014 ;-----

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----**

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

I. **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 April 2014

Nomor : Reg. Perk. PDM-366/JKTPS/04/2014 terhadap terdakwa

yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

Primair :-----

Bahwa ia terdakwa Sumantri Wiyono pada hari Jumat tanggal 7

Pebruari 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain

dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya masih di dalam tahun

2014, bertempat di Pintu masuk Utara Peron I Stasiun Kereta Api Senen Jl.

Kramat Bunder Nomor 1 Kramat Jakarta Pusat atau setidaknya di

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak

pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

beratnya 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara

sebagai berikut :-----

Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran

Narkotika Golongan I jenis Shabu di Pintu masuk Utara Peron I Stasiun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereta Api Senen Ji. Kramat Bunder Nomor 1 Kramat Jakarta Pusat yang dibawa dengan menggunakan Kereta Api dari Jakarta ke Surabaya dan atas informasi tersebut Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan ;-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oien Sdr oom (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan teiepon genggam dan mengatakan agar terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dari seseorang dan diserahkan kepada Sdr Oom kemudian Sdr Oom mengatakan kepada terdakwa agar membeii tiket pesawat Ke Jakarta dan Sdr Oom menjanjikan akan mengganti uang tiket sekalian dengan upah terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa membeli tiket pesawat Air Asia dengan tujuan Malang ke Jakarta untuk Keberangkatan tanggai 6 Pebruari 2014 ;-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2014 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa pergi ke Bandara Abdui Rahman Saieh Maiang dan pada sekitar pukui 08.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Air Asia dari Malang menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr Oom dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Jakarta kemudian Sdr Oom mengatakan kepada terdakwa agar pergi ke Stasiun Gambir dengan menaiki Bus Damri, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa tiba dibelakang Stasiun Gambir dan kembali terdakwa menghubungi Sdr Oom, selanjurnya Sdr Oom mengatakan kepada terdakwa untuk mencari Hotel disekitar Stasiun Gambir kemudian terdakwa Check In dan menginap di Hotel Adi Rama Menteng Jakarta Pusat ;-----

Selanjutnya pada tanggal 6 Pebruari 2014 sekira pukul 19.00 Wib Sdr Oom menghubungi terdakwa dan mengatakan orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabutersebut belum bisa dihubungi sehingga kemungkinan hari ini tidak jadi dan kemudian SdrOom mengatakan kepada terdakwa untuk membeli tiket Kereta Api di Stasiun Gambir tujuan Jakarta ke Surabaya untuk keberangkatan tanggal 7 Pebruari 2014, kemudian sekira pukul 21.00 Wib dengan menaiki kendaraan Bajaj terdakwa pergi ke Stasiun Gambir untuk membeli tiket Kereta Api Gumarang Nomor GXU

Hal 3 dari 16 hal Put. No.227/PID/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5812 atas nama Sumantri Wiyono tujuan Jakarta ke Surabaya untuk keberangkatan tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.45 Wib dari Stasiun Senen dan setelah membeli tiket tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke Hotel Adi Rama Menteng Jakarta Pusat ;-----

Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 sekira pukul 12.30 Wib Sdr Oom kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa check out / keluar dari Hotel Adi Rama Menteng Jakarta Pusat dan pergi ke Hotel Grand Paragon selanjutnya dengan menaiki Taksi terdakwa berangkat dari Hotel Adi Rama Menteng Jakarta Pusat menuju Jl Mangga Besar ke Hotel Grand Paragon dan dalam perjalanan menuju Hotel Grand Paragon terdakwa dihubungi Sdr Mr X (Daftar Pencarian Orang) dan menanyakan apakah terdakwa sudah jalan dan dijawab oleh terdakwa sudah dan Mr X mengatakan nanti akan dihubungi lagi, selanjutnya sekira pukul 13 30 Wib terdakwa tiba didepan Hotel Grand Paragon dan terdakwa menghubungi Sdr Oom dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai didepan Hotel Grand Paragon dan dijawab Sdr Oom ya sudah tunggu nanti saya hubungi lagi kemudian terdakwa menghubungi Sdr Mr. X dan mengatakan bahwa terdakwa sudah tiba didepan Hotel Grand Paragon dan Mr. X mengatakan agar terdakwa untuk menunggu ;-----

Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 sekira pukul 14.30 Wib, Sdr Oom kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa menyeberang ke seberang jalan karena terdakwa sudah ditunggu oleh orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Sdr Oom mengatakan, kalau nanti orangnya bilang tiga-tiga kamu jawab ya terus terima barangnya, selanjutnya terdakwa menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan didepan Hotel Grand Paragon dan ketika hendak turun tepatnya didepan Starbuck Jl. Hayam Wuruk terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yaitu Sdr Mr. X1 (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan tiga- tiga dan dijawab oleh terdakwa Ya, selanjutnya Sdr Mr X1 menyerahkan Tas warna hitam Merk NN berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima Tas warna hitam tersebut selanjutnya dengan menaiki Taksi terdakwa pergi menuju Stasiun Kereta Api Senen dan dalam perjalanan menuju Stasiun Kereta Api Senen, Mr X menghubungi terdakwa dan mengatakan ; gimana sudah diterima dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa : sudah, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr Oom dan mengatakan : Oom, barang sudah saya terima dan dijawab oleh Sdr Oom : Ya sudah, selanjutnya pada sekira pukul 15.10 Wib terdakwa tiba di Stasiun Kereta Api Senen dan terdakwa duduk ditempat / ruang tunggu penumpang yang berada di depan pintu masuk Peron I sambil menunggu keberangkatan Kereta Api Gumarang dengan tujuan Surabaya ;-----

Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 sekira pukul 15.30 Wib, petugas Kereta Api Stasiun Senen menginformasikan dan mempersilahkan penumpang Kereta Api Gumarang tujuan Jakarta ke Surabaya untuk masuk kedalam Kereta Api melalui pintu Peron I dan ketika terdakwa sedang antri untuk masuk ke pintu Peron I Stasiun Senen Jl. Kramat Bunder Nomor 1 Kramat Jakarta Pusat, terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yaitu saksi Wawan Doddy Irawan, SH dan saksi Yudho Kristianto dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari terdakwa barang bukti berupa Tas Hitam Merek NN yang berisi :-----

- 4 (empat) Plastik Klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu masing-masing berisi 1.015 (seribu lima belas) gram ;-----
- 1 (satu) Plastik Klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu seberat 1.010 (seribu sepuluh) gram (jumlah Narkotika jenis shabu ;-----  
(keseluruhan Narkotika jenis Shabu seberat :5.070 (lima ribu tujuh puluh gram) ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia Hitam Simcard 082110763853 ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone Smart fren putih Simcard 088805539855 ;-----
- 1 (satu) buah Simcard 082232797525 ;-----
- 1 (satu) buah tiket Kereta Api Nomor GXU 5812 an. Sumantri Wiyono ;----
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan Arsenal ;-----

selanjutnya terdakwa dibawa kekantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan ;-----

Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SP- Musnah/B7-55. b/II/2014/Dittipidnarkoba tanggal 24 Pebruari 2014 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2014 telah dilakukan Pemusnahan barang bukti

Hal 5 dari 16 hal Put. No.227/PID/2014/PT.DKI





Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 5.065 (lima ribu enam puluh lima) gram yang disita dari terdakwa Sumantri Wiyono ;-----

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan Sdr Oom untuk melakukan pekerjaan menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu yaitu pada tanggal 25 Desember 2013, tanggal 3 Januari 2014 dan tanggal 9 Januari 2014 dan terdakwa menerima upah untuk menerima penyerahan Narkotika tersebut dari Sdr Oom sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5.070 (lima ribu tujuh puluh) gram adalah tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 10 Pebruari 2014 Nomor : 154 B/I 1/2014 /UPT Lab Uji Narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No. 2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No. 3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No. 4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No. 5, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----  
Subsidaair :-----

Bahwa ia terdakwa Sumantri Wiyono pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya- tidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Pintu masuk Utara Peron I Stasiun Kereta Api Senen Jl. Kramat Bunder Nomor 1 Kramat Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan \_\_\_\_\_ cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut : -----

Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I jenis Shabu di Pintu masuk Utara Peron I Stasiun Kereta Api Senen Jl. Kramat Bunder Nomor 1 Kramat Jakarta Pusat yang dibawa dengan menggunakan Kereta Api dari Jakarta ke Surabaya dan atas informasi tersebut Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan ;-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr Oom (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan telepon genggam dan mengatakan agar terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dari seseorang dan diserahkan kepada Sdr Oom kemudian Sdr Oom mengatakan kepada terdakwa agar membeli tiket pesawat ke Jakarta dan Sdr Oom menjanjikan akan mengganti uang tiket sekalian dengan upah terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa membeli tiket pesawat Air Asia dengan tujuan Malang ke Jakarta untuk keberangkatan tanggal 6 Pebruari 2014 ;-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2014 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa pergi ke Bandara Abdul Rahman Saleh Malang dan pada sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Air Asia dari Malang menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr Oom dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Jakarta kemudian Sdr Oom mengatakan kepada terdakwa agar pergi ke Stasiun Gambir dengan menaiki Bus Damri, selanjutnya sekira pukul 12.30

Hal 7 dari 16 hal Put. No.227/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa tiba dibelakang Stasiun Gambir dan kembali terdakwa menghubungi Sdr Oom, selanjutnya Sdr Oom mengatakan kepada terdakwa untuk mencari Hotel disekitar Stasiun Gambir kemudian terdakwa Check In dan menginap di Hotel Adi Rama Menteng Jakarta Pusat ;-----

Selanjutnya pada tanggal 6 Pebruari 2014 sekira pukul 19.00 Wib Sdr Oom menghubungi terdakwa dan mengatakan orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut belum bisa dihubungi sehingga kemungkinan hari ini tidak jadi dan kemudian Sdr Oom mengatakan kepada terdakwa untuk membeli tiket Kereta Api di Stasiun Gambir tujuan Jakarta ke Surabaya untuk keberangkatan tanggal 7 Pebruari 2014, kemudian sekira pukul 21.00 Wib dengan menaiki kendaraan Bajaj terdakwa pergi ke Stasiun Gambir untuk membeli tiket Kereta Api Gumarang Nomor GXU 5812 atas nama Sumantri Wiyono tujuan Jakarta ke Surabaya untuk keberangkatan tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.45 Wib dari Stasiun Senen dan setelah membeli tiket tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke Hotel Adi Rama Menteng Jakarta Pusat ;-----

Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 sekira pukul 12.30 Wib Sdr Oom kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa check out / keluar dari Hotel Adi Rama Menteng Jakarta Pusat dan pergi ke Hotel Grand Paragon selanjutnya dengan menaiki Taksi terdakwa berangkat dari Hotel Adi Rama Menteng Jakarta Pusat menuju Jl Mangga Besar ke Hotel Grand Paragon dan dalam perjalanan menuju Hotel Grand Paragon terdakwa dihubungi Sdr Mr. X (Daftar Pencarian Orang) dan menanyakan apakah terdakwa sudah jalan dan dijawab oleh terdakwa sudah kemudian Mr X mengatakan nanti akan dihubungi lagi, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terdakwa tiba didepan Hotel Grand Paragon kemudian terdakwa menghubungi Sdr Oom dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai didepan Hotel Grand Paragon dan dijawab oleh Sdr Oom ; ya sudah tunggu nanti saya hubungi lagi kemudian terdakwa menghubungi Sdr Mr. X dan mengatakan bahwa terdakwa sudah tiba didepan Hotel Grand Paragon dan Mr. X mengatakan agar terdakwa untuk menunggu ;-----

Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 sekira pukul 14.30 Wib, Sdr Oom kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa menyeberang ke seberang jalan karena terdakwa sudah ditunggu oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Sdr Oom mengatakan nanti kalau orangnya bilang tiga-tiga kamu jawab ya terus terima barangnya, selanjutnya terdakwa menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan didepan Hotel Grand Paragon dan ketika hendak turun tepatnya didepan Starbuck Jl. Hayam Wuruk terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yaitu Sdr Mr. X1 (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan tiga-tiga dan dijawab oleh terdakwa Ya, selanjutnya Sdr Mr X1 menyerahkan Tas warna hitam Merk NN berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima Tas warna hitam tersebut selanjutnya dengan menaiki Taksi terdakwa pergi menuju Stasiun Kereta Api Senen dan dalam perjalanan menuju Stasiun Kereta Api Senen, Mr X menghubungi terdakwa dan mengatakan ; gimana sudah diterima dan dijawab oleh terdakwa : sudah, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr Oom dan mengatakan : Oom, barang sudah saya terima dan dijawab oleh Sdr Oom : Ya sudah, selanjutnya pada sekira pukul 15.10 Wib terdakwa tiba di Stasiun Kereta Api Senen dan terdakwa duduk ditempat / ruang tunggu penumpang yang berada di depan pintu masuk Peron I sambil menunggu keberangkatan Kereta Api Gumarang dengan tujuan Surabaya ;-----

Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 sekira pukul 15.30 Wib, petugas Kereta Api Stasiun Senen menginformasikan dan mempersilahkan penumpang Kereta Api Gumarang tujuan Surabaya untuk masuk kedalam Kereta Api melalui pintu Peron I , kemudian ketika terdakwa sedang antri untuk masuk ke pintu Peron I Stasiun Senen Jl. Kramat Bunder Nomor 1 Kramat Jakarta Pusat, terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yaitu saksi Wawan Doddy Irawan, SH dan saksi Yudho Kristianto dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Tas Hitam Merek NN yang berisi :-----

- 4 (empat) Plastik Klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu masing-masing berisi 1.015 (seribu lima belas) gram ;-----
- 1 (satu) Plastik Klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu seberat 1.010 (seribu sepuluh) gram (jumlah Narkotika jenis shabu ;-----

Hal 9 dari 16 hal Put. No.227/PID/2014/PT.DKI



(keseluruhan Narkotika jenis Shabu seberat .5.070 (lima ribu tujuh puluh gram) ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia Hitam Simcard 082110763853 ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone Smart fren putih Simcard 088805539855 ;-----
- 1 (satu) buah Simcard 082232797525 ;-----
- 1 (satu) buah tiket Kereta Api Nomor GXU 5812 an. Sumantri Wiyono 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan Arsenal ;-----

selanjutnya terdakwa dibawa kekantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan ;-----

Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SP- Musnah/B7-55.b/II/2014/Dittipidnarkoba tanggal 24 Pebruari 2014 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2014 telah dilakukan Pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 5.065 (lima ribu enam pulu lima) gram yang disita dari terdakwa Sumantri Wiyono ;-----

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersama dengan Sdr Oom untuk melakukan pekerjaan menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu yaitu pada tanggal 25 Desember 2013, tanggal 3 Januari 2014 dan tanggal 9 Januari 2014 dan terdakwa menerima upah untuk menerima penyerahan Narkotika tersebut dari Sdr Oom sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5.070 (lima ribu tujuh puluh) gram adalah tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 10 Pebruari 2014 Nomor : 154 B/II/2014 /UPT Lab Uji Narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No. 2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No. 4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No. 5, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 10 Juli 2014 NOMOR. REG.PERK : PDM-366/JKTPS/04/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUMANTRI WIYONO** bersalah melakukan tindak **tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMANTRI WIYONO** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan agar barang bukti :-----

- 1 paket shabu berat netto 0,7803 gram ;-----
- 1 paket shabu berat netto 0,8552 gram ;-----
- 1 paket shabu berat netto 0,8281 gram ;-----
- 1 paket shabu berat netto 0,6941 gram ;-----
- 1 paket shabu berat netto 0,7876 gram ;-----
- 1 buah handphone smartfren putih ;-----
- 1 buah handphone nokia warna hitam ;-----

Hal 11 dari 16 hal Put. No.227/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah simcard simpati ;-----
- 1 lembar tiket kereta api Jakarta – Surabaya ;-----
- Topi warna putih bertuliskan Arsenal ;-----

- 1 buah tas warna hitam merk NN ;-----

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-  
(dua ribu rupiah) ;-----

**III. Salinan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2014 No. 672/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUMANTRI WIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawah hukum menerima. Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUMANTRI WIYONO** dengan Pidana Penjara selama 20 (Dua puluh) tahun dan Pidana denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut dapat diganti dengan Pidana Penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti Shabu Shabu total berat keseluruhan Shabu-shabu total (berat keseluruhan 5.070 gram (lima ribu tujuh puluh gram) dan sudah disisihkan menjadi :-----
  - 1 paket shabu berat netto 0,7803 gram ;-----
  - 1 paket shabu berat netto 0,8552 gram ;-----
  - 1 paket shabu berat netto 0,8281 gram ;-----
  - 1 paket shabu berat netto 0,6941 gram ;-----
  - 1 paket shabu berat netto 0,7876 gram ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone smartfren putih ;-----
- 1 buah handphone nokia warna hitam ;-----
- 1 buah simcard simpati ;-----
- 1 lembar tiket kereta api Jakarta-Surabaya ;-----
- Topi warna putih bertuliskan Arsenal ;-----
- 1 buah tas warna hitam merk NN ;-----

**DITETAPKAN DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2014 No. 672/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding tanggal 4 Agustus 2014 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2014 No. 672/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 11 Agustus 2014, untuk selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2014 sampai 17 Agustus 2014 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;---

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal 13 dari 16 hal Put. No.227/PID/2014/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2014 No. 672/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni 20 (dua puluh) tahun penjara dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Barang bukti shabu-shabu relatif banyak yaitu sebanyak 5.070 (lima ribu tujuh puluh) gram selain itu Narkotika dapat merusak kesehatan, moral, mental dan masa depan banyak orang, utamanya generasi muda yang merupakan pewaris masa depan bangsa ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus-menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2014 No. 672/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

### MENGADILI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;--
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2014 No. 672/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **.22 September 2014** oleh kami **HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO KS, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 No. 227/Pid/2014/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. SITI KHAERIYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.---

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. SUTARTO KS, S.H.,M.H.**

**HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.**

**2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,MH.**

Hal 15 dari 16 hal Put. No.227/PID/2014/PT.DKI



PANITERA PENGGANTI,

**Ny. SITI KHAERIYAH, S.H.**